

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN**

TESIS



Oleh:

COKKY WIJAYA SAPUTRA

NIM : 20302400070

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

COKKY WIJAYA SAPUTRA

NIM : 20302400070

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **COKKY WIJAYA SAPUTRA**
NIM : 20302400070
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

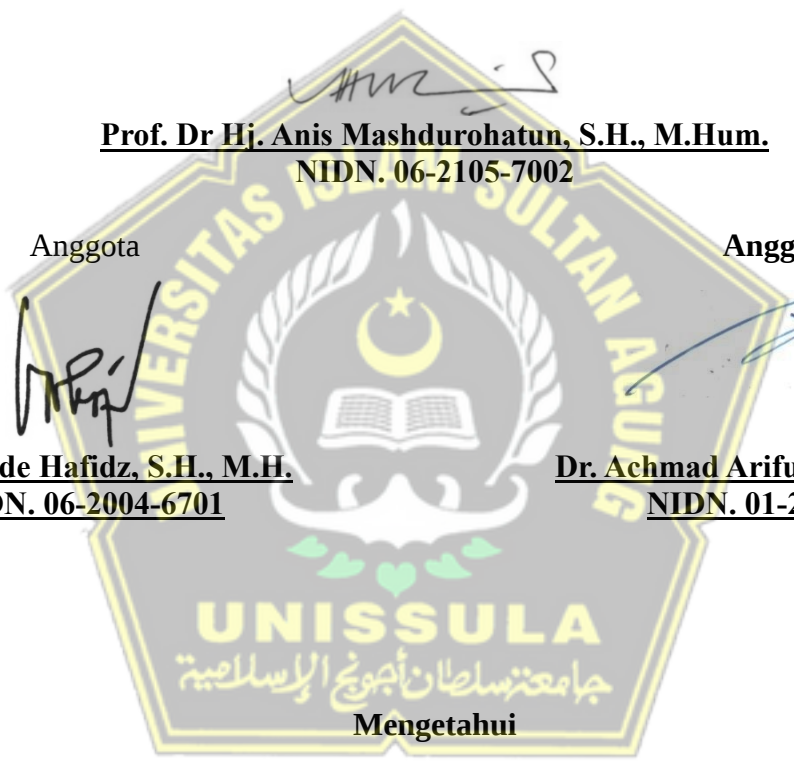

Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

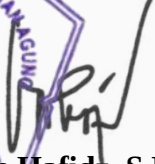
Anggota,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801


Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : COKKY WIJAYA SAPUTRA
NIM : 20302400070

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(COKKY WIJAYA SAPUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: COKKY WIJAYA SAPUTRA
NIM	: 20302400070
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

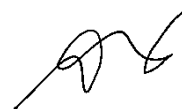
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(COKKY WIJAYA SAPUTRA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “ Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “ Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.

ABSTRAK

Di Indonesia sendiri kejahatan korporasi di bidang pertambangan masih sering terjadi fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1).untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini; 2).untuk mengetahui apa saja kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini..

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum dan Teori pertanggungjawaban korporasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini bahwa ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara; 2) Kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan bahwa kelemahan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur), Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan, aparat penegak hukum belum secara tegas memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang melakukan pertambangan, belum adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pertambangan liar (*illegal mining*) kepada masyarakat agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang tentang Pertambangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Pertambangan.

ABSTRACT

In Indonesia itself, corporate crimes in the mining sector still often occur empirical facts, problems related to mining, many mining businesses are carried out illegally (without permission). The purpose of the research in this study: 1). to find out how criminal liability is for corporations carrying out mining activities today; 2). to find out what are the weaknesses of criminal liability for corporations carrying out mining activities today..

This study uses a normative legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of legal objectives and the theory of corporate responsibility.

The results of the study concluded that: 1) Criminal liability for corporations carrying out mining activities today that. There are several forms, namely criminal fines, additional criminal penalties, and administrative sanctions, which have the aim of law enforcement where corporate crimes can be assessed as causing losses on a large scale, for society and the state; 2). The weakness of criminal liability for corporations carrying out mining activities is that the weakness of the Laws and Regulations in the mining sector, which among other things is reflected in the lack of support for the interests of the wider community and the absence of warnings to official or licensed mining that does not utilize its business area (idle land), Weaknesses in law enforcement and supervision, law enforcement officers have not firmly sanctioned perpetrators of corporate crimes that carry out mining, there has been no socialization regarding corporate criminal liability in illegal mining cases to the community so that the rights of the community are guaranteed by the Mining Law.

Keywords: Accountability, Corporations, Mining.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan” .

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak/Ibu selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoretis	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	22

B. Tindak Pidana.....	31
C. Korporasi.....	44
D. Pertambangan.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Saat Ini	60
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan.....	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut illegal mining. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan factor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah – masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaanya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar– pasar gelap (black market) yang dapat dikategorikan sebagai mahluk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Pertambangan juga merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa Negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan kuasa pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan. Disamping itu timbul

berbagai masalah terutama adalah penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan, sehingga menimbulkan gesekan kepentingan antara pelaku usaha pertambangan, masyarakat setempat dan pemerintah daerah dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Korporasi merupakan kumpulan orang yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.¹ Ada berbagai jenis pengertian korporasi. Kata korporasi berasal dari bahasa Latin *corporatus*, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris *corporate*, *Corporate is relating to a large company or group : airlines are very keen on the corporate identity*. Lebih lanjut disebutkan kaitannya dengan status hukum, *corporate authorized to act as a single entity and recognized as such in law: local authorities, like other corporate bodies, may reduce capital spending the rule set by the corporate organization of or shared by all the members of group: the service emphasizes the corporate responsibility of the congregation*.² Artinya korporasi adalah subjek hukum yang sahamnya disebut kepada para anggotanya. Korporasi beroperasi untuk bertanggung jawab atas tujuan didirikannya korporasi tersebut.

Pemahaman warga Negara Indonesia tidak jarang orang menyamakan korporasi dengan perusahaan. Pandangan tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya meski tentu saja terdapat perbedaan antara keduanya. Korporasi

¹ Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, hlm. 17.

² Diakses dari laman www.dictionary.com, pada 23 November 2024

bermakna (i) badan usaha yang sah; badan hukum; (ii) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.³ Sementara perusahaan adalah (i) kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberi jasa, dan sebagainya); (ii) organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha⁴. Dengan arti ini, korporasi dan perusahaan relatif bermakna sama.

Pengertian korporasi juga dicetuskan oleh beberapa pemikir. Cornel University, misalnya, dalam sebuah karya ilmiah menyatakan” *a corporation is a legal entity created through the law of its state of incorporation. Individual states have the power to promulgate laws relating to the creation, organization and dissolution of corporation.*” Korporasi merupakan subjek hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang korporasi, Individulah yang memiliki kekuatan untuk membentuk, mengoperasikan, dan membubarkan sebuah korporasi.

Dalam mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

3.Diakses dari laman www.kamusbahasaIndonesia.org. pada tanggal 20 November 2024.

⁴ Ibid.

Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu:⁵

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Selain itu penerapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya Good Mining Practice. Good Mining Practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian dan menjamin keselamatan kerja. Good Mining Practice terdapat beberapa aspek yaitu :⁶

1. Aspek perizinan dan legalitas perusahaan tambang
2. Sistem eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pengolahan yang baik dan terencana
3. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
4. Aspek lingkungan hidup

⁵ Marthen B. Salinding, 2019,” Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat” , Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, hlm 152

⁶ Nicodemus Wisnu Pratama & Ismunarno, “ Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen” , Recidive, Volume 8, Nomor 1, Januari-April 2019 hlm 14.

5. Aspek Hak asasi manusia atau masyarakat sekitar

6. Aspek penutupan tambang atau pasca tambang yang berkelanjutan.

Jan Remmelink⁷ mengemukakan bahwa perilaku korporasi akan selalu menjadi tindakan fungsional ketika para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia, *in casu* melalui suatu organisasi tertentu. Tindakan tersebut harus masuk dalam rentang kekuasaan atau lingkungan kekuasaan (*machtssfeer*) dan pada lazimnya ia menerima atau menyetujui tindakan tersebut.

Robert cooter⁸ menyatakan bahwa perbuatan pengurus perusahaan tersebut mengandung unsure *mens rea*, yaitu mengandung unsur kesalahan atau niat kejahatan⁹. Era modern saat ini, keberadaan korporasi idealnya bertujuan untuk berperan dalam pembangunan nasional. Korporasi dengan berbagai bentuk dan usahanya dapat memberikan kontribusi yang luar biasa ditengah-tengah masyarakat. Namun disamping banyak korporasi yang taat hukum, tidak sedikit pula yang mencoba dan berani melanggar hukum dengan melakukan pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Keberadaan korporasi idealnya bertujuan untuk berperan dalam pembangunan nasional. Korporasi dengan

⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentor atas Pasal-Pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama), 2003, h 107.

⁸ Robert cooter, dkk, *law Economics* (Addison-Wesley, An imprint of Addison Wesley Longman, Inc), 3 Edition, 2000, h 437.s

⁹ Henry Campbell Black, op, cit, h 985.

berbagai bentuk dan usahanya dapat memberikan kontribusi yang luar biasa ditengah-tengah masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pertambangan juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, diantaranya sebagai berikut :¹⁰

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin
2. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak
3. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan dengan mengeluarkan Izin Pertambangan (IUP) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di jelaskan 3 (tiga) jenis perizinan yang digunakan dalam bidang pertambangan, yaitu :

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

¹⁰ Bahasan.id, “ Macam-Macam Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan” ,20 Mei 2019, di akses dari [https://bahasan.id/macam-macam-tindak-pidana-di bidang-pertambangan//](https://bahasan.id/macam-macam-tindak-pidana-di-bidang-pertambangan//), Pada tanggal 23 November 2024

2. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, maka Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu :¹¹

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Di Indonesia sendiri kejahatan korporasi di bidang pertambangan masih sering terjadi fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa

¹¹ Nicodemus Wisnu Pratama & Ismunarno, Loc,cit.

depan lingkungan. Pemaknaan tentang izin yang harus dimiliki korporasi dalam melakukan usaha pertambangan dengan mengacu pada Undang- Undang nomor 4 tahun 2009 yang telah diubah dan ditambahkan menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, dimana awalnya kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi kini beralih ke pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini?
2. Apa saja kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini.

2. Untuk mengetahui apa saja kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi kejaksaan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa:

I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.¹² Ada berbagai jenis pengertian korporasi. Kata korporasi berasal dari bahasa Latin *corporatus*, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris *corporate*, *Corporate is relating to a large company or group : airlines are very keen on the corporate identity* . Lebih lanjut disebutkan kaitannya dengan status hukum, *corporate authorized to act as a single entity and recognized as such in law: local authorities, like other corporate bodies, may reduce capital spending the rule set by the corporate organization of or shared by all the members of group: the service emphasizes the corporate responsibility of the congregation*.¹³ Artinya korporasi adalah subjek hukum yang sahamnya disebut kepada para anggotanya. Korporasi beroperasi untuk bertanggung jawab atas tujuan didirikannya korporasi tersebut.

3. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

¹² Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, hlm. 17.

¹³ Diakses dari laman www.dictionary.com, pada 30 November 2022

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:¹⁴

- a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini, terdapat pro-kontra pertanggungjawaban pidana korporasi. J.C. Coffe Jr. sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah menjadi satu isu yang menarik perhatian akademisi selama bertahun-tahun. Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi itu telah menjadi perdebatan yang Panjang sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai.

Hale, salah seorang ahli yang menolak tanggung jawab pidana korporasi, menyatakan bahwa tanggung jawab pidana dan kesadaran manusia

¹⁴ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015, hlm.133.

merupakan dua hal yang sama-sama eksis. Pada diri manusia terdapat dua bagian terpenting, yaitu pemahaman dan kebebasan kehendak, sehingga karenanya ia rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia hanya dapat dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan dan dijatuhi pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan kedua hal tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk memantui (hukum). Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dianggap berbahaya karena ketiadaan kesadaran pada dirinya.

Selain kepada tiadanya kesadaran pada diri korporasi, terdapat dua alasan penting mengapa korporasi tidak perlu dibebani tanggung jawab pidana. *Pertama*, tidak sedikit negara-negara yang tidak mengkriminalisasi tindakan korporasi. Sebab tidak terdapat basis penelitian empiris untuk menjustifikasi kesalahan suatu korporasi, suatu standar yang hanya bisa diterapkan kepada manusia. Suatu korporasi tidak memiliki kalbu. oleh karena itu, ia tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral diisyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana. Adalah betul-betul bersifat semu (*artificial*) untuk memperlakukan suatu korporasi seakan-akan memiliki sikap kalbu untuk dipersalahkan secara pidana. Mustahil untuk dapat memenjarakan suatu korporasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman dan rehabilitasi yang menjadi tujuan sanksi-sanksi pidana. *Kedua*, baik putusan pengadilan maupun pembentuk undang-undang tidak pernah mempertimbangkan aspek positif dan aspek negatif ketika korporasi

dipertanggungjawabkan secara pidana. Mereka gagal mempertimbangkan beberapa kosekuensi teoritis ketika korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dan implikasinya dalam praktik. Selain itu, penting dibedakan antara organ korporasi dengan orang-orang dalam suatu korporasi. Korporasi juga tidak memiliki esistensi fisik karena memang ia merupakan fiksi hukum, yang hanya dapat bertindak melalui kehadiran orang-orang di dalamnya. Korporasi sendiri tidak memiliki moral dan perasaan, sehingga pertanyaan yang muncul adalah, apakah masih perlu menjatuhkan pidana kepada korporasi.¹⁵

Adapun argument ahli yang menerima tanggung jawab pidana korporasi berpendapat bahwa tanggung jawab pidana korporasi akan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan yang aman untuk melindungi manusia. Tanggung jawab pidana korporasi akan mengontrol tindakan-tindakan orang korporasi yang akan mencari keuntungan materi diatas kehidupan manusia dan merugikan mereka. Oleh karena itu tanggung jawab ini sama dengan arti pengiriman pesan bahwa masalah manusia jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan materi sekaligus menegaskan kembali sejumlah nilai yang telah dikorbankan oleh kerakusan korporasi.

Tanpa adanya tanggung jawab pidana korporasi, korporasi akan lari dari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya. Tanggung jawab ini juga akan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, dan hal ini

¹⁵ *Ibid.*

dibutuhkan supaya tercapai tujuan dari pembentuk undang-undang yang membuat aturan tentang polusi, kesehatan, keamanan dan bisnis. Nilai kesehatan dan keamanan manusia akan dianggap tidak begitu penting manakala korporasi tidak diakui sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Teori Tujuan Hukum

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “ *Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “ *Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”¹⁶

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm.100

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana” .¹⁷

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁸ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

¹⁷ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm.102.

¹⁸ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. Bandung, hlm. 40

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.68.

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.²⁰

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan

²⁰ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 09.00 WIB.

bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²¹

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

²¹ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 09.30 WIB.

²² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 77.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²⁵.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

²⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan .

b. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan saat ini, kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan saat ini.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk

²⁶ Roeslan Saleh,, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁷ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” .

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:²⁹

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“ Barang siapa “ dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan” .

Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “ karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

²⁹ Hanafi amrani dan mahrus ali, op.cit hlm.22.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.³⁰ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.³¹ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³²

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari

³⁰ Ibid,hal.74

³¹ Ibid,hal.171

³² Ibid.

luar dirinya.³³

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara lain :

a) Teori Direct Corporate Criminal Liability.

Di negara yang memiliki sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan teori direct corporate criminal liability atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak dan/atau atas nama korporasi dalam melakukan delik.³⁴ Doktrin ini mensyaratkan kejahatan bukan pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.³⁵ Doktrin Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu

³³ Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

³⁴ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Criminal Law, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 53

³⁵ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154

korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri.³⁶

Dalam teori corporate criminal liability, agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi the board of directors, the chief executive officer, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager.³⁷

b) Teori Strict Liability.

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih actus reus.³⁸ Dalam praktik pertanggungjawaban pidana musnah, jika ada suatu keadaan yang memaafkan sehingga untuk penanganan pidananya cukup dengan

³⁶ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam H. A. Palmer dan Henry Palmer, Harris & Sons Criminal Law, Twentieth Edition, Sweet & Maxwell Edition, London, 1960, hlm. 37-38.

³⁷ Yedidia Z. Stern, 1987, Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?, 1987, Journal of Corporation Law, hlm. 125

³⁸ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403.

strict liability.³⁹

c) Teori Vicarious Liability.

Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.⁴⁰ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa vicarious liability adalah Suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (the legal responsibility of one person for wrongful act of another, as example, when the acts are done within scope of employment).⁴¹

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁴² Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan yaitu korporasi.⁴³

³⁹ Roeslan Saleh, Op.cit, hlm. 21

⁴⁰ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid,, Op.cit, hlm. 53.

⁴¹ Ibid,hal.33

⁴² Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam C.M.V. Clarkson, Understanding Criminal Law, Second Edition, Sweet & Maxweel, London, 1998, hlm. 44.

⁴³ Ibid, hal.45

Prinsip hubungan kerja dalam vicarious liability disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia, memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang maneger untuk mengelola korporasi tersebut. Dalam doktrin pertanggungjawaban korporasi adalah vicarious liability. Pada dasarnya, doktrin vicarious liability didasarkan pada prinsip employment principle yaitu bahwa majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.⁴⁴ Doktrin vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin respondeat superior.⁴⁵

d) Teori Gabungan

Selain teori-teori tersebut, Sutan Remy Sjahhdeini memperkenalkan teori lain yang disebut dengan ajaran gabungan yaitu gabungan ajaran identifikasi, ajaran intra vires, ajaran keterkaitan fungsi, ajaran manfaat, ajaran legal entity dan ajaran agregasi. Menurut teori ini, untuk memper- tanggungjawabkan korporasi sebagai subyek delik, maka harus terpenuhi enam unsur penting yaitu :

1. Tindak pidana harus dilakukan oleh directing mind (personil pengendali)

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 249.

⁴⁵ Ibid

korporasi, baik dilakukan sendiri atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh orang lain (doctrine of identification).

2. Tindak pidana tersebut merupakan tujuan beridirinya suatu korporasi.
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
4. Tindak pidana tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Pemberi perintah tidak memiliki alasan penghapusan pidana untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
6. Actus reus dan mens rea tidak harus berada pada satu orang tetapi mens rea harus ada pada directing mind (personil penggendali) korporasi, sedangkan actus reus-nya dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang lain (doctrine of aggregation).⁴⁶

B. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

⁴⁶ Sutan Remy Sjadeini, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 118.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁴⁷

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan Barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁹

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

⁴⁷ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 60

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 37

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

- b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “ kejahatan” dan “ pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- c) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- d) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

e) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁵⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas tidak hanya sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai

⁵⁰ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 87

hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif ;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁵²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

⁵² *Ibid*, hlm12

⁵³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁵⁴

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

⁵⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁶

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.⁵⁷

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku,

⁵⁶ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm 15

di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn” .

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (strafrechtfeit), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “ Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali” , adalah “ Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan” , ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut” .

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “ strafbaar feit” itu sebagai suatu “ tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” .

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang –

undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “ onrechmatige handling” .

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “ strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan” .⁵⁸ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan dalam Undang– Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “ tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “ feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is” .

⁵⁸ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “ perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “ de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “ tindak” lebih pendek daripada “ perbuatan” tapi “ tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ ditindak” .

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “ tindak pidana secara

umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil” .⁵⁹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁶⁰

1) Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.

⁵⁹ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm 38.

- 4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-

⁶¹ *Ibid.*, Hlm 39

undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

C. Korporasi

Istilah korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtspersoon), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁶² Di dalam hukum perdata, dikenal dua macam subjek hukum (rechtspersoonlijkheid) yaitu manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Kedudukan subjek hukum dalam dunia hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai “rechtspersoonlijkheid” dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.⁶³

⁶² Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hlm. 23

⁶³ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 40-42.

Berbeda dengan manusia, badan hukum adalah artifisial person, maksudnya yaitu bahwa badan hukum merupakan suatu badan hasil rekayasa manusia yang mempunyai status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia.⁶⁴ Lahirnya konsep “badan hukum” bermula dari sekedar konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan dengan “badan hukum” itu sebenarnya tiada lain daripada sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (naturlijke persoon). Dengan penciptaan dan pengakuan suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Dan harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.⁶⁵

Hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk mendirikan badan disamping manusia, dimana badan tersebut maksudkan untuk mencapai sesuatu

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

⁶⁵ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, dalam *Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 4.

yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Sebagaimana manusia menggunakan iluminasi, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.⁶⁶

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian bahwa yang dimaksud badan hukum yaitu:⁶⁷

- 1) Menurut E. Utrecht, badan hukum (rechtspersoon) ialah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia.
- 2) Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- 3) Menurut R. Rochmat Sumitro, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi.
- 4) Menurut Chidir Ali, pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup beberapa hal berikut, yaitu:⁶⁸

- 1) Perkumpulan orang (organisasi);

⁶⁶ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, dikutip dalam Muladi dan Dwidja, Loc. Cit

⁶⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

⁶⁸ Ibid., hlm. 21

- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (rechthandeling) dalam hubungan hubungan hukum (rechtsbetrekking);
- 3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) Mempunyai pengurus;
- 5) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) Dapat digugat atau menggugat di pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai badan hukum diatas, bisa disimpulkan bahwa apa yang dimaksud badan hukum ialah subjek hukum selain manusia yang merupakan badan atau perkumpulan, memiliki harta serta hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut dan dituntut di pengadilan sama seperti manusia.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, ada beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, yaitu:⁶⁹

- 1) Adanya harta kekayaan (~~hak-hak~~ dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat

⁶⁹ H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dalam Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 10

formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, konsep badan hukum (korporasi) itu merupakan konsep yang berasal dari stelsel hukum perdata. Konsep ini tumbuh subur sehingga pada akhirnya bidang-bidang hukum lain di luar stelsel hukum perdata terpengaruhi untuk memperhatikan eksistensi badan hukum tersebut.⁷⁰ Pengaruh konsep mengenai korporasi dapat ditemukan dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan bahkan termasuk hukum pidana. Hanya saja, berbeda dengan hukum perdata, pengertian istilah korporasi dalam hukum pidana ternyata mengalami perkembangan dan perluasan maknanya. Perbedaan konsep korporasi antara hukum perdata dan hukum pidana misalnya dapat ditemukan dari segi penggunaan istilah antara badan hukum dengan korporasi, dan juga mengenai perbedaan kategori tentang badan apa saja yang bisa dikatakan sebagai korporasi.

H. Setiyono menemukan bahwa Korporasi merupakan Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum

⁷⁰ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, dalam *Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 4.

perdata.⁷¹ Awal mula lahirnya tindak pidana korporasi ini berangkat dari pendapat Edwin Sutherland yang mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime. Terkait dengan white collar crime itu sendiri Hazel Croal sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie memberikan definisi yaitu sebagai: white collar crime sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (financial and bussines world) dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior (the sophisticated frauds of senior executives) yang didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (corporate crime).⁷²

Mengenai corporate crime atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya.

Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:⁷³

1. Crimes for corporation, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

⁷¹ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hal. 17.

⁷² Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 44

⁷³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 41

2. Criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan untuk melakukan kejahatan.
(dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. Crimes against corporation, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:⁷⁴

- (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama),
- (2) Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Namun demikian konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan diatas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi yaitu: Pengurus dan korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus bertanggungjawab. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep Pengurus

⁷⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 41

dan korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus bertanggungjawab antara lain sebagai berikut:⁷⁵

1. Tidak adil bagi masyarakat apabila hanya pengurus yang bertanggungjawab karena akibat dari pengurus berbuat atas nama dari korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan dilain pihak merugikan masyarakat.
2. Dikhawatirkan bila hanya korporasi yang bertanggungjawab akan ada pengalihan tanggungjawab dari pengurus dengan dalih bukan merupakan perbuatan pribadi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vicarius atau bukan langsung (doctrine of vicarious liability), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana dilakukan oleh pengurus korporasi.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Pemberantasan

⁷⁵ Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989, hal. 9.

Tipikor yaitu “ kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” ⁷⁶ Pertanggungjawaban pidana maupun pemidanaan terhadap korporasi telah diatur dalam pasal 20 UU Pemberantasan Tipikor yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

⁷⁶ Pasal 1 angka (1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga”).⁷⁷

D. Pertambangan

Pertambangan menurut UU No. 2 Tahun 2025, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁷⁸ Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Tahapan kegiatan usaha pertambangan umum di Indonesia antara lain:

1. Tahapan Penyelidikan

⁷⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷⁸ Marilang, Paradigma Hukum Pertambangan (Makassar: Alauddin University Press, 2012), Hlm. 205.

Bahan Galian Di dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 2 Tahun 2025, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah diuraikan pengertian usaha pertambangan. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan penyelidikan sebuah studi eksplorasi bahan galian menjadi suatu keharusan yang harus dilalui. Tahapan penyelidikan tersebut dilakukan guna menghindari gagalnya sebuah kegiatan eksploitasi, sehingga biaya penyelidikan dapat dikendalikan secara proporsional. Artinya, untuk kebanyakan bahan galian, sangat tidak mungkin kegiatan eksplorasi dilakukan secara mendadak, yaitu tidak mungkin setiap satu kilometer persegi dilakukan pemboran rinci tanpa acuan, arahan, dan petunjuk data-data geologis yang menuntunnya.⁷⁹

Selanjutnya, tahapan penyelidikan endapan bahan galian apabila mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), dimulai dari survei tinjau atau peninjauan wilayah yang menjadi sasaran sampai kegiatan eksplorasi bersifat detail atau rinci. Secara teknis, yang membedakan kegiatan penyelidikan survei tinjau dengan eksplorasi detail terletak pada:⁸⁰

1. Metode penyelidikan/penelitian yang digunakan;
2. Jenis percontohan;

⁷⁹ Sujono, Dkk., *Perspektif Dan Eksplorasi Dalam Penambangan Dan Pengolahan Emas Di Indonesia* (Bandung: Pusat Teknologi Mineral Dan Batubara, 2004), Hlm. 128.

⁸⁰ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hlm. 89

3. Tingkat kerapatan contoh yang diambil.

Adapun tahapan kegiatan eksplorasi bahan galian adalah:

1. Studi pendahuluan, merupakan kegiatan persiapan sebelum melakukan penyelidikan langsung di lapangan.
2. Survei tinjau, merupakan kegiatan eksplorasi di lapangan, sifatnya hanya peninjauan sepintas pada daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan menarik dari sisi data geologi, sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui indikasi mineralisasi biji bahan galian.
3. Eksplorasi pendahuluan (prospeksi), merupakan kegiatan eksplorasi pendahuluan dilaksanakan pada wilayah yang telah dibatasi atau dilokalisasi dari hasil studi survei tinjau yang telah dilakukan sebelumnya.
4. Kegiatan eksplorasi umum, merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan pendahuluan, dengan cakupan luas areal penyelidikan lebih kecil.
5. Eksplorasi detail atau rinci, Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan: “Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup” .

Kegiatan eksplorasi rinci merupakan kegiatan tahapan lapangan terakhir yang dilakukan.⁸¹

a. Studi Kelayakan

Studi kelayakan selain merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus dipenuhi dan prasyarat untuk memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi. Sesungguhnya apabila dipahami secara benar, studi kelayakan merupakan dokumen penting yang berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi pelaku usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan. Dengan demikian, dokumen studi kelayakan bukan hanya seonggok tumpukan kertas yang di dalamnya memuat konsep, perhitungan angka-angka dan gambar-gambar semata, tetapi merupakan dokumen yang sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis apakah tambang tersebut dilanjutkan atau tidak. Hal lain yang harus dipahami adalah studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/proyeksi ekonomis, namun juga mengkaji aspek nonteknis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Studi kelayakan selain berguna dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya rencana usaha

⁸¹ Nandang Sudrajat, Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Hlm. 96

penambangan itu dijalankan, juga berguna pada saat kegiatan itu jadi dilaksanakan, yakni:⁸²

1. Dokumen studi kelayakan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi staf manajemen di dalam kantor;
2. Berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian berjalannya pekerjaan;
3. Sebagai landasan evaluasi kegiatan dalam mengukur prestasi pekerjaan, sehingga apabila ditemukan kendala teknis ataupun nonteknis, dapat segera ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya;
4. bagi pemerintah, dokumen studi kelayakan merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut kontrol realisasi produksi, kontrol keselamatan dan keselamatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan, dan lain-lain.

Adapun aspek-aspek yang menjadi kajian dalam studi kelayakan adalah:⁷

a. Aspek kajian teknis, meliputi:

1. Kajian hasil eksplorasi, berkaitan dengan aspek geologi, topografi, sumur uji, parit uji, pemboran, kualitas endapan, dan jumlah cadangan;

⁸² Nandang Sudrajat, Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Hlm. 96-97.

2. Hasil kajian data-data eksplorasi tersebut sebagai data teknis dalam menentukan pilihan sistem penambangan, apakah tambang terbuka, tambang bawah tanah atau campuran.

b. Aspek kajian nonteknis, meliputi:

1. Kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek ketenagakerjaan, aturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), sistem perpajakan dan retribusi, aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang, dan lain-lain;
2. Kajian aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku, pola perilaku, dan kebiasaan masyarakat setempat.

c. Kajian pasar, berkaitan dengan supply and demand, dapat dianalisis dari karakter pasar, potensi, dan pesaing pasar.

d. Kajian kelayakan ekonomis, adalah perhitungan tentang kelayakan ekonomis yang berupa estimasi-estimasi dengan mempergunakan beberapa metode pendekatan. Secara umum, metode pendekatan yang dimaksud biasanya melalui analisis Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period.

e. Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan).

2. Eksploitasi Bahan Galian

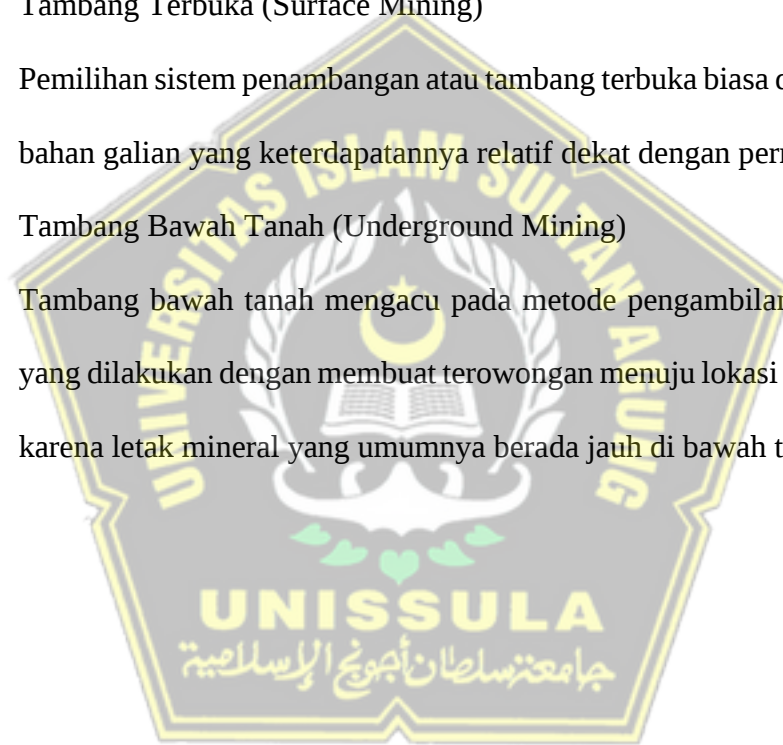
Kegiatan eksploitasi boleh dikatakan merupakan kegiatan utama dari industri tambang, yaitu kegiatan menggali, mengambil atau menambang bahan galian yang telah menjadi sasaran atau rencana sebelumnya. Pemilihan cara atau sistem penambangan secara umum terbagi dua sistem, yaitu:

i. Tambang Terbuka (Surface Mining)

Pemilihan sistem penambangan atau tambang terbuka biasa diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan permukaan bumi.

ii. Tambang Bawah Tanah (Underground Mining)

Tambang bawah tanah mengacu pada metode pengambilan bahan mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi mineral tersebut karena letak mineral yang umumnya berada jauh di bawah tanah.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Saat Ini

Berdasarkan pengaturan mengenai penguasaan dan pengusahaan energi dan sumber daya mineral (sumber daya alam) tersebut, tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .⁸³

Kegiatan Pertambangan ilegal masih saja menjadi masalah yang serius dalam kegiatan pertambangan sampai saat ini, khususnya pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal, walaupun sudah ada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tetapi kegiatan ini masih saja tetap dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah wilayah pertambangan. Persoalan terkait dengan pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin) masih saja terjadi meskipun Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sendiri telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur. Kondisi ini terjadi, disebabkan sebagian besar daerah belum melaksanakan kewenangan tersebut, bahkan terindikasi terjadi tarik ulur

⁸³ Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepentingan dalam pengaturan bagian pertambangan rakyat. Hal ini berdampak negatif pada kecilnya peluang bagi usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat untuk mendapatkan akses pada wilayah pertambangan yang sah, sehingga kecenderungan untuk melakukan pertambangan secara ilegal.⁸⁴ Pertambangan rakyat yang dilakukan secara ilegal, berpotensi yang cukup besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertambangan tanpa izin memicu terjadinya konflik internal antara sesama penambang di lokasi pertambangan.⁸⁵ Kondisi ini jika dibiarkan akan berpotensi timbulnya dampak negatif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sudah selayaknya harus mendapatkan perhatian yang serius sejak awal dari berbagai pihak, sebelum terjadinya dampak negatif yang lebih besar.

Kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa izin, secara hukum akan menimbulkan persoalan jangka Panjang bagi masyarakat itu sendiri, yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, potensi kecelakaan yang disebabkan reruntuhan lubang tambang seperti tanah longsor, yang kemungkinan besar bisa menelan korban yang lebih besar. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan

⁸⁴ Fenty U. Puluhulawa, Nirwan Junus, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Deepublish, Yogyakarta 2014, hlm. 2.

⁸⁵ Ibid, hlm. 3

terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Masalah pertambangan harusnya tidak dilihat dari satu sisi yaitu memperoleh manfaat baik secara ekonomis maupun pemenuhan hajat hidup sehari-hari. Sebagaimana dinyatakan dalam perebutan akses untuk bisa melakukan aktivitas menambang itu dilakukan dengan berbagai cara, ada dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan namun juga ada yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.⁸⁶

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) bahwa definisi pertambangan adalah ssfegian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang.

⁸⁶ Samsul Wahidin, Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer, Momentum Eman Dasawarsa, Yogyakarta, 2019, hlm. 6.

Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 UU Minerba yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pengertian korporasi Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 18 Tahun 2013 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. UU No. 18 Tahun 2013 telah memberikan tafsir atau pengertian yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2013 bahwa:

“ Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari (2) orang atau lebih, yang bertindak secara bersama pada waktu tertentu dengan ,tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”

Dengan demikian penjelasan yang dimaksudkan bahwa “ setiap orang” masuk kategori korporasi dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini

tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona) sehingga unsur “ Korporasi” terpenuhi menurut hukum.

Korporasi merupakan subyek hukum baru bagi hukum pidana di Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini jelas sekali menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan pidana yang dilakukan oleh perseorangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak diatur bahwa korporasi merupakan subyek hukum.⁸⁷ Dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tegas mengatakan bahwa dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut capur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Jadi, hanyalah pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang dapat ditarik dalam pertanggung jawaban pidana.⁸⁸ Namun Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dengan adanya aturan tersebut bisa dipastikan bahwa subyek hukum korporasi sudah diakui dalam subyek hukum pidana. Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana membawa konsekuensi dapat

⁸⁷ Gilang Izzudin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 4, Juli 2019, hlm 1281.

⁸⁸ Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dibebaninya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu sendiri. Maka jika dikaitkan dengan kejahatan korporasi di bidang pertambangan pembebanan pidana terhadap korporasi bidang pertambangan menjadi lebih jelas.

Kegiatan penambangan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian. Secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan Umum (Prospeksi), Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran, sedangkan penambangan secara umum adalah kegiatan penggalian terhadap bahan tambang untuk kemudian dilakukan pengolahan dan pemasaran. Pada tahap ini kegiatannya terdiri dari pembongkaran/penggalian, pemuatan ke dalam alat angkut, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun langsung dipasarkan apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Pengaturan tentang permintaan pertanggungjawaban terhadap korporasi di bidang pertambangan diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan dengan mengeluarkan Izin Pertambangan (IUP) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 di jelaskan 3 (tiga) jenis perizinan yang digunakan dalam bidang pertambangan, yaitu :⁸⁹

⁸⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
2. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, maka Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu :⁹⁰

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Di Indonesia sendiri kejahatan korporasi di bidang pertambangan masih sering terjadi fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti

⁹⁰ Nicodemus Wisnu Pratama & Ismunarno, Loc,cit

terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Pemaknaan tentang izin yang harus dimiliki korporasi dalam melakukan usaha pertambangan dengan mengacu pada Undang- Undang nomor 4 tahun 2009 yang telah diubah dan ditambahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2025, dimana awalnya kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi kini beralih ke pemerintah pusat. Izin usaha pertambangan (IUP) ini diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Sementara itu, yang berhak memberikan IUPK adalah menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. IUPK diberikan kepada badan berbadan hukum Indonesia baik berupa BUMN, BUMD, dan swasta.

Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pemegang IUP dan IUPK adalah persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.⁹¹ Sedangkan proses perizinan IPR tidak terlalu rumit seperti IUP dan IUPK. IPR terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau pengangkutan dan penjualan. Skala wilayah untuk IPR pun lebih kecil dari skala wilayah IUP dan

⁹¹ Di akses dari [https://duniatambang.co.id/Berita/read/104/Regulasi yang-Harus-Dipahami-Jika-Ingin-Jadi-pengusaha-Tambang](https://duniatambang.co.id/Berita/read/104/Regulasi%20yang%20Harus%20Dipahami%20Jika%20Ingin%20Jadi%20pengusaha%20Tambang), Pada tanggal 01 Desember 2024.

IUPK. Terdapat dua tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) yang di jelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu :⁹²

(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan :

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang telah dirubah dan ditambahkan menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni:⁹³

- 1) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk:
 - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - b. keselamatan operasi pertambangan

⁹² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁹³ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- 2) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
 - 3) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
 - 4) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan
 - 5) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yaitu:⁹⁴

- 1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020)
- 2) Tindak pidana melakukan produksi pada tahap eksplorasi (Pasal 160 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020).

⁹⁴ Nicodemus Wisnu Pratama, Op.cit hlm 15

Pada dasarnya dalam ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana tanpa izin usaha pertambangan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sifatnya hanya 2 (dua) macam yaitu:⁹⁵

- 1) Kumulatif (dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda)
- 2) Alternatif (memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan).

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya, sehingga terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif, pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat Hukuman yang bersifat kumulatif. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.⁹⁶

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana illegal mining menjadi sorotan di kalangan masyarakat di mana kejahatan tersebut tentu membawa dampak negatif yang besar bagi masyarakat, dalam Pasal 145 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 telah diatur mengenai pertanggungjawaban korporasi

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid, hlm 16

terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan liar, dengan bunyi sebagai berikut :⁹⁷

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut uraian di atas mengenai kejahatan korporasi di bidang pertambangan, maka dapat di pahami bahwa kegiatan pertambangan liar umumnya terjadi karena belum adanya izin usaha seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang, korporasi yang terlibat dalam pertambangan liar tentu harus bertanggungjawab dengan apa yang di lakukan.

Pertanggungjawaban badan usaha yang melakukan segala bentuk kejahatan di bidang pertambangan di atur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut adalah Pasal yang

⁹⁷Pasal 145 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban badan usaha dalam bidang pertambangan yaitu :

a. Pasal 151 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :⁹⁸

(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112f. ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;

⁹⁸ Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.
- b. Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :⁹⁹ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Pasal 159 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa : Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁰⁰
- d. Pasal 160 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :¹⁰¹ Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi

⁹⁹ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰⁰ Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰¹ Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

e. Pasal 161B Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :¹⁰²

(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

f. Pasal 164 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa :¹⁰³ Selain ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

¹⁰² Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰³ Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas penulis dapat memahami bahwa seluruh aktivitas pertambangan diatur. Pemerintah menjadikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai dasar dalam mengontrol pertambangan untuk meminimalisir tindakan melawan hukum yang akan dilakukan oleh korporasi.

Pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini bahwa . Ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa, selain itu juga menyerap lapangan kerja dan bagi kabupaten dan kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyerap lapangan kerja tetapi

rawan terhadap kerusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat karena menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitarnya, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan dan tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Kegiatan pertambangan bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih mineral kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air dan lingkungan sekitarnya. Pertambangan secara umum menimbulkan pencemaran baik pada tanah maupun lingkungannya, dan pertambangan rakyat sering tidak diikuti dengan rehabilitasi lahan pasca tambang. Besarnya manfaat ekonomi dari eksploitasi emas tersebut tidak akan dapat menutupi dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya jika tidak dikelola dengan baik. Proses penambangan dan ekstraksi mineral terutama emas yang menggunakan berbagai bahan kimia terutama Merkuri (Hg) dan Sianida (CN) dapat merusak lingkungan dan berbahaya

bagi kesehatan penambang dan juga makhluk hidup lainnya. Penambangan dekat permukaan tanah (dimana strip mining/penambangan terbuka merupakan salah satu bentuknya) adalah proses pemindahan timbunan tanah penutup (cover burden) seperti topsoil, subsoil, batuan, dan lainnya yang didalamnya terdapat simpanan mineral yang dapat dipindahkan. Proses pengolahan, khususnya pada kegiatan pertambangan emas dilakukan penambang dengan proses amalgamasi dimana proses penggilingan dan proses pembentukan amalgam dilaksanakan bersamaan di dalam suatu amalgamator yang disebut gelundung. Media penggerak gelundung terbagi menjadi dua, yaitu dengan menggunakan air dan tenaga listrik atau solar. Gelundung yang menggunakan media penggerak air diletakkan di badan air atau sungai dengan ukuran tertentu namun hanya menggerakkan satu buah gelundung saja, sedangkan waktu yang diperlukan untuk satu kali proses pengolahan emas sekitar 12 jam. Umumnya kondisi sungai yang dipergunakan untuk menggerakkan gelundung mengalami penurunan kualitas air, dapat dilihat dari perubahan warna airnya menjadi keruh keabuan, sedimentasi di pinggiran sungai yang berwarna putih keruh sebagai hasil pembuangan tailing. Sedangkan gelundung yang menggunakan media penggerak listrik atau solar diletakkan di darat sekitar lubang atau di lingkungan rumah warga, sehingga limbah pengolahan mencemari lingkungan sekitarnya.

Degradasi lahan didefinisikan sebagai kehilangan atau penurunan kegunaan atau perubahan kemampuan lahan yang tidak tergantikan. Degradasi lahan berimplikasi pada menurunnya status sumberdaya alam yang berakibat dari

berubahnya kondisi tanah, rusaknya sistem tata air dan berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna atau pergantian suatu bentuk organisme oleh bentuk lain. Dengan demikian, terdegradasinya lahan dalam suatu ekosistem pada akhirnya akan membuat terdegradasinya ekosistem secara keseluruhan.

Kegiatan penambangan berdampak pada kerusakan lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah bahkan hingga menurunnya kualitas ekosistem di sekitarnya. Penambangan mengakibatkan keseimbangan unsur hara terganggu sedangkan kelarutan unsur yang bersifat racun meningkat. Tanah pada areal pasca penambangan umumnya mengalami kerusakan yang hebat karena bahan tambang biasanya berada di bagian bawah tanah, sehingga untuk mendapatkan bahan yang dimaksud tanah harus disingkirkan terlebih dahulu (stripping) dan ditimbun/ditumpuk pada lokasi lain yang dipakai sebagai areal penimbunan sisa penggalian tambang (overburden dan tailing

Aktivitas penambangan oleh manusia dapat berpengaruh destruktif terhadap lahan, tumbuhan dan hewan. Dalam pencarian mineral dan lain sebagainya, tidak hanya vegetasi, hewan dan tanah lapisan atas yang disingkirkan, tetapi juga perubahan bentuk lahan. Ekosistem alami terganggu dan yang tertinggal hanya lubang-lubang kosong, timbunan limbah atau keduanya. Karakteristik umum yang paling menonjol pada lahan bekas penambangan adalah lahan rusak berat yang menimbulkan perubahan pada lahan tersebut, seperti lapisan struktur tanah rusak dan permukaan lahan tidak beraturan. Hilangnya vegetasi di permukaan disertai kerusakan struktur lapisan tanah merupakan faktor

pendorong meningkatnya erosi yang berakibat hilangnya tanah humus, sehingga tanah menjadi tandus. Sedangkan terbentuknya lubang bekas galian serta timbunan tanah penutup (cover burden) antara lain menyebabkan turunnya nilai estetika. Kondisi tanah yang padat dapat menyebabkan buruknya sistem tata air dan aerasi yang secara langsung dapat membawa dampak negatif terhadap fungsi dan perkembangan akar tumbuhan. Akibatnya tumbuhan tidak dapat berkembang dengan normal, tumbuh menjadi kerdil hingga mati. Selain itu, bentuk kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan emas adalah pencemaran merkuri hasil proses pengolahan emas secara amalgamasi. Pada proses amalgamasi emas yang dilakukan oleh rakyat secara tradisional, merkuri dapat terlepas ke lingkungan pada tahap pencucian dan penggarangan. Pada proses pencucian, limbah yang umumnya masih mengandung merkuri dibuang langsung ke badan air. Hal ini disebabkan merkuri tersebut tercampur/terpecah menjadi butiran-butiran halus yang sifatnya sukar dipisahkan pada proses penggilingan yang dilakukan bersamaan dengan proses amalgamasi, sehingga pada proses pencucian merkuri dalam ampas terbawa masuk ke sungai dan sungai menjadi tercemar. Penambangan mempunyai potensi untuk meninggalkan kerusakan pada bentang alam bila tidak dikelola dengan baik. Batu buangan dan bahan non emas lainnya yang ditimbun menyebabkan tanah yang terbentuk tidak ada aktivitas biologi dan merusak pemandangan apabila tidak ada usaha-usaha untuk memperbaiki kembali daerah tambang tersebut.

Berbicara terkait dengan historis konsep korporasi yang mulai diakui sebagai subjek hukum pidana dimasa sekarang masih menjadi persolan, dari persoalan tersebut muncul sikap pro dan kontra kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut van Bemmelen ada beberapa pendapat dan alasan dari pihak-pihak yang tidak setuju¹⁰⁴:

1. Terkait persoalan kesalahan dan kesengajaan yang hanya dimiliki oleh manusia alamiah.
2. Terkait perbuatan materil yang menjadi syarat dapat dipidanya, beberapa jenis perbuatan pidana, yang dimana perbuatan tersebut hanya dimungkinkan dilakukan oleh manusia (penganiayaan, pencurian, dan lain-lain).
3. Terkait persoalan sanksi Pidana Kurungan yang tidak dimungkinkan dibebankan kepada korporasi.
4. Terkait penghukuman yang diberikan kepada korporasi, ditakuti menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Terkait siapa yang akan bertanggungjawab apakah korporasi atau pengurus atau kedua belah pihak

Namun dimasa sekarang perkembangan hukum pidana yang semakin progresif korporasi dianggap penting untuk dapat dijadikan subjek hukum pidana agar dapat diminta pertanggungjawaban pidana adapun perkembangan tersebut

¹⁰⁴ J.M. van Bemmelen. (1986). Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Diterjemahkan Oleh Hasan. Bandung: Binacipta, hlm. 235.

memiliki tahapan-tahapan proses perkembangan korporasi sehingga diakui sebagai subjek hukum pidana, secara komprehensif di urutkan berdasarkan beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Pertama

Tahap pertama dimulai dari suatu niat dimana sifat dari Tindak Pidana yang diperbuat korporasi dialihkan pada orang-perorang (natuurlijk person). Dalam situasi pada saat itu, dimana jika perbuatan pidana berada dalam lingkup korporasi, sehingga perbuatan pidana itu dianggap dibuat oleh pengurus korporasi yang merupakan manusia. Situasi demikian ada karena korporasi memberikan “ tugas menguru” (zorgplicht) pada pengurus-pengurusnya. Berdasarkan hal tersebutlah pemahaman ini menjadi dasar dari Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59 KUHP.¹⁰⁵

2. Tahap Kedua

Tahap kedua, dimana pada situasi ini korporasi mulai dianggap dapat melakukan perbuatan pidana. Namun yang bertanggung jawab adalah pengurusnya yang menjadi pemimpin atau pemangku kebijakan dari korporasi.¹⁰⁶ Contoh aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut ada pada UU Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata api yang berada di dalam

¹⁰⁵ Ruslan Renggong. (2018). Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 116

¹⁰⁶ Dwidja Priyatno, Kristian (2020). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 12

pasal 4 ayat (1) dan (2) yang kurang lebih menjelaskan tentang jika perbuatan tersebut dilakukan atas nama badan hukum maka pengurus lah yang dimintakan pertanggung jawaban.

3. Tahap ketiga

Tahap ketiga adalah dimana menjadi tahapan permulaan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, situasi tersebut diawali saat setelah perang dunia II. Pada saat itu dimungkinkan langsung dapat menuntut korporasi dan membebaskan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Yang menjadi argumentasi dimungkinkannya peratanggungjawaban korporasi secara langsung adalah karena delik-delik yang biasa dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik ekonomi yang dimana profit yang di dapat dari perbuatan tersebut sangat besar sehingga memberi kerugian yang besar pula pada masyarakat, oleh karena itu pertanggungjawaban tersebut tidak akan seimbang jika hanya di berikan pada pengurus saja dan alasan lain adalah jika yang dapat diminta pertanggungjawaban hanya pengurus saja tidak akan memberi efek jera pada korporasi. Dengan menjatuhkan pidana pada korporasi sesuai dengan bentuk dan beratnya yang relevan dengan natur korporasi itu maka, diharapkan dapat memberi efek jera pada korporasi dan korporasi dapat dipaksa untuk taat pada peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷ Seperti yang ada dalam UU 7 tahun

¹⁰⁷ Dwidja Priyatno dan Kristian, Op.cit, hlm. 13

1955 tentang Tindak pidana ekonomi pada pasal 15 dan UU 6 tahun 1984 tentang pos, dan pada pasal 19 ayat (3).¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan di atas diawalinya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka ada 3 model pertanggungjawaban Pidana Korporasi sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada yaitu:

1. Pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.
2. Korporasi melakukan perbuatan pidana dan penguruslah yang dibebankan bertanggungjawab pidananya.
3. Korporasi melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai subjek hukum yang di bebaskan pertanggungjawaban pidananya.¹⁰⁹

Ketika kita membahas pertanggungjawaban pidana korporasi kita di harapkan memahami pula beberapa doktrin yang berkembang tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain yaitu:

1. Doctrine of Strict Liability

Menurut Sutan Remy Sjahdeini Doktrin ini mengajarkan bahwa korporasi dapat di bebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus tanpa membuktikan unsur kesalahan. Doktrin ini di

¹⁰⁸ Mardjono Reksodiputro (1989). Pertanggung jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. Semarang: FH. UNDIP.

¹⁰⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, Hlm. 151

sebut juga absolute liability atau kita kenal dalam Bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak. Dimana kita ketahui bersama hukum pidana mengenal doktrin actus nonfacit reum, nisi mens sit rea atau tidak ada pidana tanpa kesalahan namun perkembangan hukum pidana hari-hari ini ternyata di perkenalkan pula delik-delik yang tidak diharuskan pelakunya memiliki mens rea cukup halnya dengan pelaku sudah melakukan actus reus yang berarti telah melakukan perbuatan yang dilarang didalam hukum positif.¹¹⁰ Dari gambaran di atas maka kita memahami dalam doktrin ini tidak perlu melihat lagi mens rea, dikarenakan korporasi bukanlah manusia alamiah yang memiliki niat jahat, tetapi mens rea tersebut haruslah dilihat dari tindakan pengurus yang merupakan manusia alamiah, contoh pertanggungjawaban mutlak ini ada dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Doctrine of Vicarious Liability

Menurut Didik Endro Purwoleksono ada beberapa catatan tentang doktrin ini antara lain yaitu:¹¹¹

- a. Bahwa dapat di bebarkannya pertanggungjawaban pidana dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, Hlm. 151

¹¹¹ 9 Didik Endro P. (2019). Hukum Pidana Untaian Pemikiran.Surabaya: Airlangga university Press, hlm. 116.

b. Bahwa Doktrin ini pada awalnya berangkat dari hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam ajaran pidana korporasi, doktrin ini dikenal dengan doctrine of respondeat superior.

c. Bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan perbuatan yang dilakukan oleh pegawai, pengurus atau kuasanya yang bertanggung jawab pada korporasi tersebut.

3. Doctrine of Identifikasion

Doktrin ini mengatakan agar dapat mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam pidana korporasi, antara pihak yang melakukan perbuatan pidana itu maka diharuskan penuntut umum untuk mengidentifikasi bilamana perbuatan tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang adalah “directing mind” dalam suatu korporasi, maka pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu bisa ditanggungkan pada korporasi.¹¹² Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (Direct Liability Doctrine) atau teori identifikasi (Identification Theory), kesalahan/perbuatan “pejabat senior” (senior officer) diidentifikasi sebagai kesalahan/perbuatan korporasi. Disebut juga teori/doktrin “alter ego” atau “teori organ”.¹¹³ Dari gambaran di atas doktrin ini mengajarkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus dan atas nama korporasi maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan korporasi dikarenakan

¹¹² ,Ibid, hlm. 114.

¹¹³ Barda Nawawi Arief. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 193

para pengurus korporasi di sini dilihat sebagai nahkoda dari korporasi, selayaknya kapal tanpa nahkoda yang menjalankan, kapal tersebut tidak akan dapat berjalan.

4. Doctrine of Delegation

Doktrin ini mengajarkan pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan terhadap korporasi, yang dimana tindak pidananya dibuat oleh pegawai. Doktrini ini memberi syarat agar dapat memberikan beban pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus ada pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seorang terhadap orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Orang yang mendapat pendelegasian kewenangan dari direksi korporasi untuk dapat bekerja atas nama korporasi, maka apa bila orang tersebut melakukan perbuatan pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan penerima delegasi wewenang tersebut.¹¹⁴

Pertanggungjawaban korporasi sendiri di atur dalam pasal 20 kurang lebih menjelaskan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat di bebaskan kepada pengurus maupun pada korporasi, dalam hal korporasi yang di bebaskan pertanggungjawaban pidana maka diwakili oleh pengurus, Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi terjadi berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain yang berbuat dalam lingkungan korporasi baik sendiri

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm 170

maupun bersama-sama, pidana pokok yang dapat diberikan pada korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

Dari pasal 20 tersebut memang dalam beberapa hal sudah dijelaskan tetapi tentu saja masih banyak yang menjadi kebingungan karena minimnya penjelasan yang ada. Menurut Adami Chazawi kurang lebih ada tiga hal yang perlu diberikan perhatian khusus terkait minimnya penjelasan tersebut, terkhusus oleh para pengak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, masalah tersebut antara lain:¹¹⁵

1. Bahwa tolak ukur kapan tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi masih kurang dijelaskan secara spesifik terkhusus pada kalimat “ hubungan lain” hal tersebut masih sangat membingungkan maka dari itu diharapkan para pengak hukum dalam hal ini hakim harus kemudian berperan aktif untuk menafsirkan makna tersebut.
2. Bahwa dalam UU Tipikor sendiri masih sangat minim mengatur terkait hukum acara untuk subjek hukum korporasi, namun sudah ada sedikit gambaran tentang hal tersebut. Hal tersebut perlu di perhatikan dikarenakan karakteristik dari korporasi yang berbeda dengan manusia alamiah maka penting untuk memberi pengaturan hukum acara yang jelas agar tidak kesulitan dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan korporasi, hal ini

¹¹⁵ Adami Chazawi (2017). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 321-322

penting karena KUHP dan KUHP kita belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum.

3. Bahwa Terkait dengan sanksi pidana tetulah harus disesuaikan dengan karakteristik dari korporasi tersebut, korporasi hanya dapat di berikan pidana pokok berupa denda dan dimungkinkan saja untuk kemudian di perberat dengan ditambah 1/3 dari ancaman maksimal. Saksi tersebut sudahlah paling tepat karena dalam hal korporasi tidak dimungkinka diberikan pidana mati maupun kurungan karena karakteristik dari korporasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas pada saat ini telah diupayakan untuk ditanggulangi dengan munculnya beberapa peraturan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada antara lain telah terbit Perma 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Perja No 028/a/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, terbitnya Perma dan Perja ini, menjadi angina segar dan dapat digunakan untuk meperoses korporasi yang melakukan tindak pidana.

Melihat beberapa penjelasan di atas UU Tipikor telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, berdasarkan hal tersebut korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam peroses perizinan pengelolaan sumber daya alam yang spesifik dalam hal ini melakukan suap pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam tahapan rangkaian perizinan tersebut, dapat dijerat dengan pasal 5 UU Tipikor. Terkait dengan bentuk pertanggungjawabanya sesuai dengan

pasal 20 UU Tipikor maka korporasi maupun pengurus dapat diminta pertanggung jawaban, dalam hal tolak ukur kapan korporasi dianggap sebagai pelaku dapat digunakan analisa Doctrine of Identifikasion jika perbuatan tersebut dilakukan oleh para pengurus atau direksi, yang dimana perbuatan tersebut diketahui oleh para direksi dan tidak dihentikan atau terjadi pembiaran dan tujuan dari perbuatan tersebut adalah bukan hanya pada keuntungan bagi pelaku saja tetapi juga korporasi maka tentu saja dalam hal ini korporasi dan pengurus dapat di minta pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan permasalahan hukum acara tentu saja persoalan-persoalan tersebut sudah berusaha di tutupi dengan munculnya Perma dan Perja, namun diperlukan langkah-langkah baru yang progresif demi terus mengantisipasi situasi-situasi yang semakin dinamis sehingga modus-modus korupsi dan kerugian yang timbul juga semakin bervariasi, tentunya hukum pun harus lah terus paling tidak berjalan di belakang perkembangan tersebut dan jangan sampai tertinggal terlalu jauh, karena dampak ketertinggal tersebut akan menjadi persoalan-persoalan yang baru.

Ketentuan pidana pertambahan selain menyebutkan “ manusia sebagai subyek hukum ada pula menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum. Kejahatan korporasi merupakan dimensi kejahatan baru, sangat berbahaya dan menimbulkan korban yang jauh lebih besar dan meluas. Seperti kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup, sumber energi.” Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi “ dalam pidana pertambahan harus dirumuskan secara lebih baik lagi agar di masa yang akan datang dapat menjadi pedoman bagi

penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim untuk memberikan putusan yang ideal dalam tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi.” Berkaitan “ dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, ada kondisi dilematis antara kepentingan pemidanaan dengan menjaga kelangsungan hidup korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan.” Pemidanaan “ yang lebih mengutamakan pendekatan retributive (pembalasan) akan menghadirkan dampak negative lebih banyak, terutama terhadap orang-orang yang tidak berdosa yang bergantung hidupnya kepada korporasi. Oleh karena itu pemidanaan terhadap korporasi khususnya sanksi penutupan korporasi hendaknya dilakukan secara hati-hati cermat dan bijaksana karena dampaknya sangat luas, jangan sampai orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham, konsumen dan pihak-pihak yang bergantung kepada korporasi termasuk pemerintah menjadi korban sebagai pihak yang dirugikan.¹¹⁶

Purnomo & Wahyuningsih dalam artikelnya menjelaskan jika kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi

¹¹⁶ Arief, Barda N.(2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana

pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.¹¹⁷ Pura mengungkapkan jika kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa.¹¹⁸

Sarasvati & Utama menjelaskan jika bentuk- bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam UU Minerba serta jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.¹¹⁹ Kemudian dijelaskan oleh Amrullah mengatakan bahwa Aturan pidana diterapkan dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 pada Pasal 153 hingga Pasal 162, di mana aturan pidana tersebut banyak meliputi getiatan yang berdasarkan pada izin pertambangan. Aturan dibuat tidak hanya untuk perseorangan (natuurlijk person) tapi juga badan hukum (rechts persoon). Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki entitas hukum yang

¹¹⁷ Purnomo, Dwi Edy., & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng). Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12,(No.2,Juni), pp.127-138. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1845>

¹¹⁸ Pura, Margo H. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tentang Mendulang Emas Secara Tradisional Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Menelan Korban Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Jurnal Ilmiah Hukum; DeJure: Kajian ilmiah Hukum, Vol.26,(No.4), pp.551-556. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.430>

¹¹⁹ Sarasvati, Audia Priti., Sepud, I Made., & Utama, I Nyoman. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Illegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone). Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, (No.1),pp.7-11. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1605.7-11>

berbeda dalam bentuk pertanggungjawabannya, namun sudah banyak teori yang mendukung bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, bahkan sudah ada aturan yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam praktiknya jarang korporasi ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.¹²⁰

Selain “ menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan dalam memberikan sanksi pidana bagi subyek hukum yang melanggar ketentuan pidana dalam bidang pertambangan, untuk menjadi pengaturan tindak pidana pertambangan yang ideal dimasa yang akan datang sebaiknya diatur juga mengenai tindakan tata tertib yang bertujuan untuk mempertahankan normanya, sanksi tindakan tata tertib ini hanya dapat dijatuhkan bagi korporasi yang melanggar ketentuan pidana pertambangan. Dengan demikian, di samping dapat dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan, korporasi yang melanggar ketentuan pidana pertambangan dapat dikenakan tindakan tata tertib.

Misalnya tindakan tata tertib berupa: penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan pertambangan; pencabutan izin usaha pertambangan; dan perbaikan akibat tindak pidana.” Pengaturan “ pidana pertambangan menentukan apabila tindak pidana pertambangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan

¹²⁰ Amrullah, Gilang I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan. *Jurist-Diction*, Vol.2,(No.4), pp.1275-1286. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i4.14491>

hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.” Jika penambangan tanpa mengindahkan reklamasi dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menegakkan hukum terhadap penambang yang merusak lingkungan. Sementara itu, hakim harus komitmen dan berani melakukan terobosan hukum dalam menangani berbagai perkara pertambangan.¹²¹

Bagi korporasi, penerapan sanksi pidana yang diancam memang cukup tinggi, akan tetapi tidak diaturnya tentang pidana penggantinya. Untuk menjadikan pengaturan tindak pidana pertambangan yang ideal di masa yang akan datang sebaiknya diatur juga mengenai pidana pengganti apabila korporasi atau badan hukum tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan.” Sembiring, Rusmiati & Imamulhadi dalam artikelnya menjelaskan jika diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum melalui sarana non-penal untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan.¹²²

UU Minerba merupakan contoh nyata dari undang-undang di luar KUHP yang tidak menentukan kualifikasi delik apakah termasuk dalam delik kejahatan

¹²¹ Purnomo, Dwi Edy., & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng). Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12,(No.2,Juni), pp.127-138. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1845>

¹²² Sembiring, Shafira Nadira Rahmayani., Rusmiati, Elis., & Imamulhadi. (2020). Penegakan Hukum Pertambangan. Jurist-Diction, Vol.2,(No.4), pp.1275-1286. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i4.14491>

atau delik pelanggaran. Kualifikasi delik penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang, apakah memenuhi kriteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran.

Sistem “ peradilan pidana, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki fungsi untuk menegakkan aturan-aturan hukum materil. Sehingga, dalam menjalankan fungsinya, pedoman- pedoman dalam ketentuan hukum pidana materil harus diterapkan adalah berkaitan dengan pengulangan tindak pidana (recidive).”

Pengulangan “ tindak pidana (recidive) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan sesuatu tindak pidana dan telah di jatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi recidive merupakan alasan untuk memperberat pemidanaaan.” Dengan tidak diaturnya pengulangan tindak pidana “ di bidang pertambangan mineral dan batubara maka akibat hukumnya adalah tidak ada landasan hukum terutama bagi penegak hukum (hakim) untuk memperberat pidana yang dijatuhkan. Hal ini dikarenakan, apabila diperhatikan pengulangan tindak pidana atau recidive dalam KUHP tidak diatur dalam Buku I KUHP mengenai Aturan Umum, akan tetapi diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maka terdapat istilah recidive kejahatan dan recidive pelanggaran. Oleh karena itu konsekuensi dari tidak diaturnya pengulangan tindak pidana di dalam Buku I adalah ketentuan pidana di luar KUHP

harus membuat pengaturan masing masing, agar tidak menimbulkan masalah yuridis.¹²³”

Kebijakan legislatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang bentuk bentuk sanksi pidana terhadap korporasi ternyata bervariasi. Hal ini dapat dilihat di bawah ini: a. Pasal 48 mengenai pidana denda dan Pasal 49 mengenai pidana tambahan Undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Pasal 62 mengenai pidana denda dan Pasal 63 mengenai pidana tambahan Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c. Pasal 20 ayat (7) mengenai pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dan Pasal 18 ayat (1) mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan di tambahkan menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. Pasal 15 ayat (1) mengenai pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda dan ayat (2) mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. e. Pasal 117 mengenai denda di tambah sepertiga dan Pasal 119 mengenai pidana tambahan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. f. Pasal 7 ayat (1) mengenai

¹²³ Arief, Barda N.(2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana

pidana denda dan ayat (2) mengenai pidana tambahan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa sanksi yang paling tepat untuk di terapkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan pidana tambahan. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Penerapan pidana denda

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.

2. Penerapan Pidana Tambahan

Selain pidana denda, kejahatan korporasi juga di terapkan pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.

2. Penerapan Sanksi Administratif

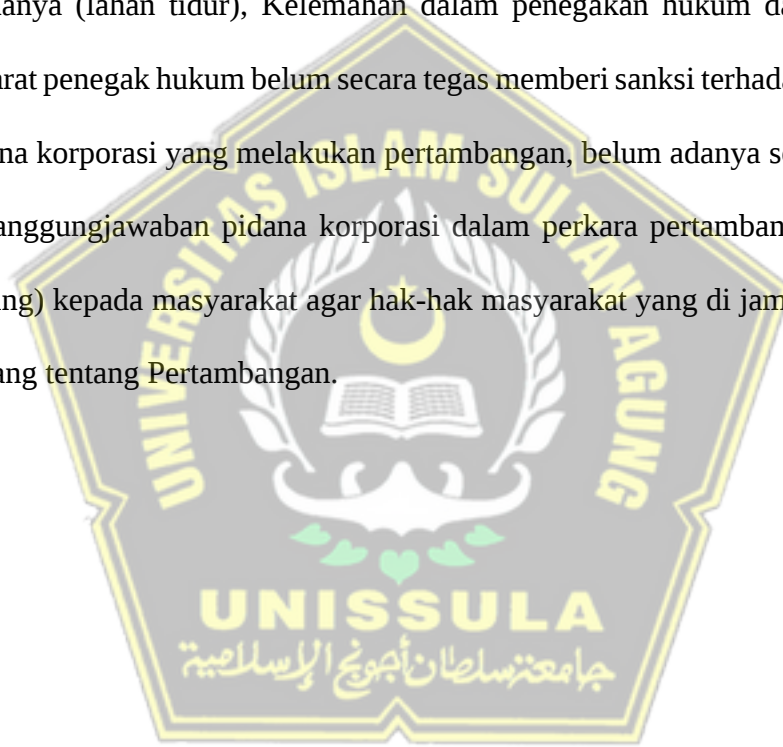
Adapun penerapan sanksi lain terhadap kejahatan korporasi yaitu sanksi administratif. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban,

memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan.

Pengaturan pengelolaan tambang mineral dan batubara oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan masyarakat organisasi melalui kesejahteraan pemberdayaan keagamaan dalam sektor pertambangan. Namun, implementasi kebijakan ini juga membawa tantangan terkait tata kelola, transparansi, dan potensi konflik kepentingan. Organisasi keagamaan diberikan prioritas dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), tetapi mereka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti komitmen investasi baru dan kapasitas teknis yang memadai. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengelolaan tambang.

Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan pertambangan harus dipertanggungjawabkan oleh dapat organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) UUPT yang mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, yang mencakup penerapan kaidah pertambangan yang baik serta pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan. Jika ormas keagamaan dapat memenuhi ketentuan ini, potensi dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalkan

Adapun kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan bahwa kelemahan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kekurangan berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur), Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan, aparat penegak hukum belum secara tegas memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang melakukan pertambangan, belum adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pertambangan liar (illegal mining) kepada masyarakat agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang tentang Pertambangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini bahwa . Ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara.
2. Kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan bahwa kelemahan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur), Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan, aparat penegak hukum belum secara tegas memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang melakukan pertambangan, belum adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pertambangan liar (illegal mining) kepada masyarakat agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang tentang Pertambangan

B. Saran

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus dilaksanakan secara tegas oleh para aparat yang berwenang, penyesuaian pemberian sanksi terhadap pelaku harus seadil-adilnya sesuai apa yang di perbuat agar adanya efek jera dari pelaku kejahatan tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pertambangan liar (illegal mining) kepada masyarakat agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang tentang Pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makasar.
- Alam, A. S, 2002. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Andi Hamzah, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Paradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2014. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2013. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.A.K Moch Anwar, 2009. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. 2012. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru: Bandung.

Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang.

Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Thafa Media, Padang.

Prakoso, Djoko. dkk. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.

Projdohamidjojo Martiman. 2007. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta.

Roeslan Saleh, 2001. *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.

Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

W.A. Gerungan, 2004. *Psikologi Sosial*, Aditama, Bandung.

Artikel, Jurnal dan lain-lain

Alvika Fatmawati, Mujiono, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2021.

M. Taufik, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Internet

www.hukumonline.com

<https://kbbi.web.id/sidang>

.

